BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan setiap manusia yang dewasa yang sehat jasmani rohani akan membutuhkan teman hidup dan lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Melakukan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagian, keturunan, ketenangan, serta kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun tetap saja tujuan pernikahan itu tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan karena manusia itu bersifat subjektif.[1]

Menurut UU No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[2]

Pernikahan merupakan satu dari sekian banyak rahmat Allah SWT yang terlimpah untuk manusia. Dengan menikah sepasang insan terbebas dari rasa gelisah. Dengan menikah sepasang insan dihalalkan untuk saling berkasih sayang sehingga hatipun menjadi tenang. Dalam menggapai sebuah pernikahan barokah tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita tidak akan bahagia dalam pernikahan

---

[1] Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h 13

[2] Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

bila asal menikah saja, pernikahan harus dipersiapkan secara matang, harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis.[3]

Harmonis adalah keselarasan, keserasian, dan titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan keharmonisan rumah tangga.[4]

Adapun indikator keluarga yang harmonis dan berkualitas tercermin dalam kehidupan keseharian yaitu hubungan suami isteri berjalan baik, mampu membangun hubungan dengan anggota keluarganya, kelihatan rasa sayang orang tua kepada putera puterinya, pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan, keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasarkeluarga.

Menuju keluarga bahagia pada saat sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat rumah tangga tidak harmonis, salah satunya dengan adanya media sosial. Media sosial ialah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.[5]

Sedangkan menurut ajaran Islam ada etika yang harus di lakukan ketika saat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di sekitar, contohnya dalam

---

[3] Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

[4] Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h.299

[5] Nuraini Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2016), h.198

ajaran islam kita di anjurkan untuk berkata jujur dan menggunakan kata-kata yang lembut, ini berbeda dengan orang yang berkomunikasi lewat media sosial yang banyak menggunakan kata kasar, tidak sopan dan membuka jalan untuk melakukan kebohongan.

Ada beberapa nama situs jejaring sosial yang populer di dunia maya saat ini yaitu.Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Line, WhatsApp. Banyak orang dari segala usia, ras, dan budaya menghabiskan waktunya untuk berinteraksi melalui jejaring sosial. Dimana mereka bisa saling berbagi aktivitas atau ketertarikannya melalui dunia maya kemudahan yang ditawarkan membuat jutaan pengguna internet memiliki profil jejaring sosial di berbagai situs yang ada. Perkembangan terhadap telepon genggam juga semakin mempermudahkan banyak informnasi secara singkat di dapat hanya melalu sebuah sosial media, Handphone, lantaran bisa mendapatkan begitu banyak informasi secara singkat.

Keluarga jika tidak berhati-hati keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi, yang lepas dari pengaruh positif. Adapun media sosial yang merusak keharmonisan keluarga di tempat penulis melakukan penelitian yaitu Facebook, BBM, Instagram, dan WhatsApp. Isteri atau ibu-ibu muda zaman sekarang cendrung aktif dalam media sosial, memang tak ada aturan yang melarang melakukan aktifitas berselancar di dunia maya. Namun, dalam hal ini haruslah dibekali pengetahuan yang cukup memadai.

Mengetahui apa fungsi media sosial tersebut dan bagaimana dampak media sosial bagi kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Peran isteri sebagai penentu keharmonisan kehidupan keluarganya, sering kali terlupa karna sikapnya

yang abai terhadap suami dan anak-anaknya, di karenakan kesibukan di media sosial tersebut[6]

Sering kali di dapati perilaku seorang isteri yang kurang pantas ketika mengomentari sesuatu karena tidak memahami etika berinteraksi dengan orang lain dan lawan jenis. Bahkan seorang isteri dengan mudah membeberkan aib suami dan hal yang berkaitan dengan masalah keluarga, hal ini jelas membuat suami malu dan menimbulkan pertengkaran yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis. Ibarat mata uang, pengaruh kemajuan media sosial ini bagi keharmonisan rumah tangga memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang tapi tidak bisa dipisahkan.

Di satu sisi kemajuan media sosial memberi dampak positif bagi keluarga, seperti dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus menggunakan surat menyurat melalui kantor pos sedangkan sekarang hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email, dengan media sosial ini juga memudahkan mendapatkan informasi dari penjuru dunia dan berbagai macam pelajaran dan yang paling penting orang tua dapat memantau pergaulan dan perkembangan anggota keluarganya melalui media sosial.

Manfaat yang spektakuler dari keberadaan media sosial ini adalah kemampuannya untuk menjadi agen perubahan sosial jika disertai dengan tujuantujuan yang positif.[7] Namun di satu sisi jika kita tidak bijaksana dan berhati-hati dalam menyikapinya, juga membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kelurahan kaloran kota Serang.

---

[6] Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya,2004), h 37.

[7] Social network sites: defeniti ons, History and Scholarship, Journal of Computer Mediated Communication, 13 article.h. 32.

Media sosial memiliki pengaruh negatif pada struktur keluarga, media sosial telah menggantikan interaksi intim yang seharusnya terjadi dalam keluarga. Percakapan keluarga telah diganti dengan sesi texting, apalagi dengan adanya perangkat komunikasi yang canggih saat ini, dimana akses ke media sosial, internet atau chatting makin mudah karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Mereka menghabiskan waktunya untuk berselancar di internet, mengecek berita, update status, chatting, dan sebagainya. Menurut salah seorang warga yang menyatakan media sosial, seperti Facebook, Instagram, membawa berbagai perubahan terhadap anggota keluarga dan secara perlahan telah menghambat berjalannya sebagian fungsi-fungsi sebuah keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Persfektif Hukum Islam** (Studi Kasus Kelurahan Kaloran Kota Serang).

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang di inginkan maka fokus penelitian pada karya ilmia ini adalah study lapangan (*field research*)untuk mengetahui Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Kaloran Kecamatan Serang Kota Serang?

2. Bangaimana perspektif Hukum Islam Tentang Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Kaloran Kecamatan Serang Kota Serang.?

3. Apa Akibat Yang Ditimbulkan Dari Pengaru Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Kaloran Kota Serang?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan Kaloran Kota Serang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengaruh media sosial terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Kaloran Kota serang.

3. Mengetahui akibat pengaruh sosial media Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Kaloran Kota Serang.

E. **Manfaat atau Signifikasi Penelitian**.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi (masukan) kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

2. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang membahas tentang judul ini.

3. Menambah ilmu pengetahuan akademik khususnya dan partisipasi penulis dalam studi Islam.

4. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek permasalahan ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana telah di uraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak dapat menjadikan bahwa studi ini hanya melakukan pengulang-pengulangan saja. Karena studi ini berbeda dan tidak memiliki kesamaan terhadap studi-studi terdahulu:

1. Nur Ernawati 1323201027 Iain Sultan Syarif Kasim Riau pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi kasus Masyarakat di Desa sungai tonang Dalam Skripsi ini membahas mengenai dampak media sosial di desa sungai tonang NUR ERNAWATI menjelaskandampak sosial media dikareanakan konflik rumah tangga keluarga.dan kurangnya menafkahkan kelurga.-Dampak sosial media Di Kelurahan Kaloran mengenai media sosial sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga dari aspek individual rumah tangga

2. NISA LESTARI NIM. 150305069 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Sosiologi Agama. Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur. Dalam skripsi ini membahas perubahan gaya hidup ibu rumah dangga yang berubah gaya hidupnya menjadi lebih moderenperbedaan dari segi lingkungan damapak sosial media mempengaruhi keharmonisan keluarga di Kelurahan Kaloran.

3. Prastio Wahyu Utomo Universitas Muhamadiyah Purworejo Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Kreativitas

Berwirausaha Siswa Kelas Xi Jurusan Pemasaran Smk Muhammadiyah 1 Wonosobo. Dalam skripsi ini membahas mengenai.Dampak social media di kalangan siswa yang mempengaruhi sosialisa terhadap lingkungan keluarga.perbebaan di skripsi ini ialah pengaruh sosialisai lingkungan keluarga, dampak sosial media terhadapkuranganya perhatian anak dan lingkungan sosial media dalam kelurga.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: Suami-isteri, atau Suami, isteri, dan anaknya, atau Ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya.

Sedangan didalam UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10, mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dari semua institusi, yang merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah dan adopsi.

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat, dalam arti luas, keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti dan atau marga. Dalam kaitan inilah dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga. Sedang dalam arti cepat sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terjadi atas ayah, ibu, dan anak, yang dijuluki keluarga inti.[8]

---

[8] Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 5.

Sebagai pedoman bagi agama Islam, al-Qur'an memiliki konsep atau ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan keluarga. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa al-Qur'an menggunakan kata "al-ahl" untuk menjelaskan keluarga, karena keluarga dalam perspektif al-Qur'an adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dengan tujuan mendapatkan perlindungan, mencari kesenangan, ketenangan dan ketentraman sebagai tuntutan manusiawi yang mulia.[9]

Keluarga Harmonis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersangkut paut dengan harmoni (selaras dan serasi) atau arti lainnya seia sekata. Dalam membentuk atau mendesain keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.[10]

Dalam perspektif Islam keluarga yang harmonis dikenal dengan istilah keluarga sakinah. Munculnya istilah keluarga sakinah.Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuh keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

---

[9] Umar tr'aruq Thohir, *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an*; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam, (Probolinggo: ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam,2015), h.8

[10] Hairiri, *Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (Lampung, IAIN Metro, 2020), h. 21

Fungsi Keluarga Dalam sebuah keluarga masin-masing anggota keluarga mempunyai tugas. Stiap pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga disebut fungsi. Fungsi di sini mengacu kepada hak dan kewajiban keluarga harus diketahui oleh setiap individu dalam keluarga. Dengan mengetahui dan melaksanakan fungsi keluarga maka akan terbentuk keluarga yang ideal dan harmonis. Diantara fungsi-fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Edukatif

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan dan pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Fungsi imi juga dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi sampai anak itu dewasa.

Fungsi edukatif ini tidak hanya sekedar menyangkut pelaksanaannya, melainkan menyangkut pula penentuan dan pengakuan landasan yang menlandasi upaya pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perancanaan dan pengelolahan, penyediaan dana dan prasaranannya, pengayaan wawasan dan sebagai yang berhubungan dengan upaya pendidikan.

Pelaksanaan fungsi edukasi keluarga merupakan salah satu realisasi tanggung jawab yang dipikul orang tua. Keluarga merupakan lingkunagan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dalam kedudukan ini kehidupan keluarga sehari-hari dihayati oleh anak, sehingga isi pendidikan tersebut diadopasi si anak.

Untuk itu orang tua sebagai contoh dan tauladan mengenai apa yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan oleh keluarga, namun juga dilaksanakan oleh lingkungan dan pendidikan formalmaupun informal. Ketiga aspek tersebut sangat menentukan perkembangan

anak, namun keluarga sebagai tempat pendidikan yang utama perlu melakukan pengawasan.

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan membantu dan mempersiapkan anggota keluarga menjadi anggota masyarakat. Keluarga memberi bekal bagaimana tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi itu keluarga menduduki kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan normanorma sosial meliputi penerangan, penyaringan dan penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat ditangkap maknanya oleh anak.

Guna dan penyampaian dan penafsiran pola komunikasi dan pola tingkah laku yang dapat ditangkap maknanya dan diterima anak dengan baik, orang tua harus turut menghayati dan mengerti alam pemikiran anak yang bersangkutan, serta mampu menuangkannya ke dalam suatu pola komunikasi serta pola tingkah laku yang dapat ditangkap dan ditentukan maknanya oleh anak.

Sejalan dengan itu, dalam Islam dinyatakan baik dan buruk sosialisasi dalam keluarga akan berpengaruh terhadap anak. Karena anak adalah amanat yang berbeda dipundak orang tua. Sabda Rasullah SAW, "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka tanggung jawab orang tualah yang akan menjadikan anak itu majusi atau nasrani".*

Bila dibiasakan dan didikan kebaikan, dia akan tumbuh menjadi orang baik dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Apabila dibiarkan pada kejelekan seperti layaknya hewan, niscaya dia akan rusak dan menderita. Kalau sudah begitu

keadaannya, [11] sukar untuk di didik dan mengarahkannya. Keluarga merupakan tempat melindungi anggota keluarga khususnya anak dari tindakantindakan yang tidak baik dan penyimpangan norma.

Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotannya. Pemberian lindungan berlangsung dengan jalan melarang atau mmenghindarkan anggota keluarga dari perbuatannya yang tidak diharapkan mengatasi ataupun membatasi serta mengawasi perbuatan anak dalam hal-hal tertentu, memberikan contoh dan teladan dalam hal-hal yang diharapkan atau memberikan berbuatan sendiri dalam arti memberi kesempatan kepada anggota keluarga itu sendiri.

Pada prinsipnya lindungan itu diharapkan oleh semua anggota keluarga suami, istri, dan anak, karena alasan seseorang melakukan perkawinan dan membina keluarga ialah untuk mendapatkan rasa terjamin dan terlindungi hidupnya.

Keluarga merupakan tempat melindungi anggota keluarga khususnya anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan penyimpangan norma. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotannya.

Pemberian lindungan berlangsung dengan jalan melarang atau mmenghindarkan anggota keluarga dari perbuatannya yang tidak diharapkan mengatasi ataupun membatasi serta mengawasi perbuatan anak dalam hal-hal tertentu, memberikan contoh dan teladan dalam halhal yang diharapkan atau memberikan berbuatan sendiri dalam arti memberi kesempatan kepada anggota keluarga itu sendiri.

---

[11] Abdullah Nasikh Ulwan. 1998:17

Pada prinsipnya lindungan itu diharapkan oleh semua anggota keluarga suami, istri, dan anak, karena alasan seseorang melakukan perkawinan dan membina keluarga ialah untuk mendapatkan rasa terjamin dan terlindungi hidupnya. Keluarga merupakan tempat melindungi anggota keluarga khususnya anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan[12] penyimpangan norma.

Makna hakikat berkeluarga dalam Islam, dapat dikaji secara khusus dengan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa konsep terkait dengan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian.[13]

Menurut Ivan Nye, dalam lingkungan keluarga yang berperan aktif adalah pasangan suami-istri. Mereka memainkan kompetensi peran pada sekup yang lebih luas, mulai dari pasangan lain sampai pada kelompok masyarakat yarg lebih besar. Ivan Nye mencontohkan peran suami dalam keluarga yang berperan untuk mengupayakan pemberian nafkah dan meteri kepada anak dan istri. Peran tersebut disisipi tanggungjawab moral yang relatif, tergantung pada kemampuan masing masing suami dan istri[14].

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan buah hati yang menyejukkan dan perhiasan kehidupan dunia. Namun, tentu saja seorang anak akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang baik dan berkualitas. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa anak juga dapat menjadi musuh dan ujian (fitnah).

---

[12] Hertina dan Jumni Nelli,. h. 17.
[13] Abdul Kadir Muhammaad, *Hukum perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1993), h 73.
[14] Sayuti Thalib,Hukum *Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 (UIPress, Jakarta,198), h37.

H. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptifanalitik, file riset yaitu mengdekripsikan suatu permasalahan terhadap dampak sosial media positif atau negati di kampung kaloran. Pandamgan masyarakat kampung kaloran kota sarang sosial media bagi keharmonisan keluarga ada sisi negatif atau positif, mayarakat dampat positifnya berjalin talisilaturahmi atar keluarga ataupun sanak famili. Dampaknegatif mengakibatkan kecanduan media sosial bagi anak-anak yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dilingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer: Data yang diperoleh dari sumber pertama, melalui wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait dan para tokoh masyarakat setempat dengan fokus terhadap perumusan masalah di atas agar menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

b. Data Sekunder: Data ini di kumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Teknis Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial. [15] khusunya yang berhubungan dengan permasalahan status nafkah anak pasca perceraian orang tua tanpa melalui pengadilan agama.
2. Wawancara. Untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil betatap muka yang berdasarkan pada tujuan penelitian agar memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci.
3. Dokumentasi. Pengumpulan data-data berupa dokumen seperti data letak geografis, kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Kaloran Kota serang, serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.
4. Teknis Analisis Data, Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan berusaha untuk mengklarifikasikan untuk di analisis sehingga memperoleh kesimpulan. Analisis data ini dengan menggunakan analisis kualitatif dan mengumpulkan data data yang telah terkupul baik secara primer mupun sekunder yang di peroleh dari tempat dengan metode awan cara di kampung kaloran kota serang.[16]

---

[15] Imam Supriyago, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.30
[16] Hasil Observasi Kampung *Kaloran Kota Serang* ,09.08.2021

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan, maka penting adanya penjelasan mengenai sistematik pembahasan skripsi.

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang kondisi objektif Kelurahan Kaloran Kota serang yang meliputi: Sejarah Kelurahan Kaloran kota serang, Letak Geografis, Keadaan Penduduk, Kehidupan Beragama, dan Kondisi Ekonomi. Bab ketiga Pengertian syarat dan keharmonisan keluargatentang Konsep Dampak media sosial Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yang di dalamnya meliputi Pengertian Media Sosial, Dasar Hukum Islam, Macam-Macam dan Akibat-Akibat Dampak media sosial media bagi lingkungan keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Kemudian dibahas pula mengenai dampak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang meliputi: Media Sosial, Dasar Hukum Islam, Sebab-Sebab Dampak Media Sosial Bagi Keharmonisan Keluarga, di Kelurahan Kaloran Kota Serang.

Bab III tentang Media Sosial dan Keharmonisan Keluarga yang meliputi: Pengertian Media Sosial Menurut Pandangan Islam, Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Kaloran, Keharmonisan Keluarga, Pandangan Mengenai Media Sosial, Hakekat Keharmonisan Keluarga, Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga.

Bab IV tentang Pandangan hukum Islam mengenai media sosial dalam keharmonisan keluarga, Analisis Dampak media sosial Menurut presfektif hukum Islam di Kelurahan Kaloran Kota Serang yang di dalamnya dibahas mengenai: Dampak media sosial bagi keharmonisan keluarga Menurut Hukum Islam dan Faktor-Faktor Penyebab Media Sosial yang terjadi di Kelurahan Kaloran Kota Serang.

Bab V **adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.**